



P U T U S A N

Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:

Nirma, SH binti H. Ahmad, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pramuka No. 31, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tahang, SE bin H. Nusu, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Dusun Wulende, Desa Toari, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA Kik telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perikahan secara sah pada tanggal 11 Oktober 2015, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor



Kk.24.02.4/Pw.00/537/2016, dengan mahar 1 (satu) stel emas, dan di mana pada waktu akad nikah, status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;

2. Bahwa semula pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena kesepakatan orang tua Tergugat dan Penggugat untuk dijodohkan;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal dalam satu rumah dan hidup berumah tangga selama kurang lebih satu minggu saja, yaitu tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Pramuka Nomor 31, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
 4. Bahwa selama terikat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul) sampai diajukannya gugatan ini;
 5. Bahwa sejak awal Penggugat keberatan dengan rencana pernikahannya, dan Penggugat telah menyampaikan keberatannya kepada Tergugat. Namun Tergugat bersikeras agar pernikahan tetap dilaksanakan. Dan karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena dijodohkan, sehingga Penggugat merasa terpaksa menjalani pernikahan dengan Tergugat. Apalagi Penggugat belum mengenal betul siapa Tergugat. Hanya karena paksaan orang tua Penggugat dan keluarga-keluarga Penggugat yang terus menekan Penggugat dan hingga akhirnya dengan terpaksa Penggugat mau saja mengikuti keinginan orang tua Penggugat dan menerima lamaran Tergugat. Hal ini karena Penggugat berniat berkorban untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga besar sekaligus mencoba untuk berbakti kepada orang tua Penggugat;
 6. Bahwa setelah menikah, Penggugat semakin merasa tertekan karena tidak ada rasa cinta dan hormat kepada Tergugat karena Tergugat selalu memaksakan semua keinginannya, puncaknya pada 3 (tiga) hari setelah menikah Tergugat memaksa Penggugat melakukan hubungan suami isteri, namun Penggugat menolaknya. Tergugat terus menerus memaksa hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah;
- Setelah sebulan lamanya Penggugat kembali ke rumah dengan syarat Penggugat tidak ingin serumah dan tidak ingin bertemu/melihat Tergugat



berada di rumah tersebut, dikarenakan Penggugat mengalami trauma atas kejadian tersebut;

Semenjak kepergian Penggugat dari rumah selama sebulan, Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah hingga awal tahun 2018 ini (selama 2 tahun dan 2 bulan);

7. Bahwa Penggugat tidak bersedia disentuh/diajak berhubungan layaknya suami isteri karena Penggugat belum bisa menerima pernikahan tersebut, merasa tertekan, dan Penggugat telah menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat sebelum pernikahan, dan juga dimana Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama hingga saat ini selama 2 tahun dan 2 bulan. Penggugat dan Tergugat juga sudah berbeda prinsip karena sering berselisih paham. Dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga bersama;
8. Bahwa sejak awal berumah tangga hingga diajukannya gugat cerai ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan dari suatu perkawinan, yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena Penggugat merasa tertekan dan tidak bahagia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Tergugat Tahang, SE bin H. Nusu terhadap Penggugat Nirma, SH binti H. Ahmad;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum;

Subsider:

Dan/atau pun Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Penggugat untuk melakukan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.02.4/Pw.00/537/2016 bertanggal 29 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Hj. Fatmawati binti Mahmud**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi namun hanya 3 (tiga) hari;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak awal menikah karena Penggugat dan Tergugat menikah bukan dasar cinta melainkan karena dijodohkan oleh keluarga,



jadi Penggugat tidak mau berhubungan dengan Tergugat sehingga Tergugat memaksa Penggugat;

- Bahwa saksi sering mendengar sendiri suara Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 hari setelah menikah;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

2. **H. Ahmad bin Sunnu**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah anak kandung sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak awal menikah karena Penggugat menikahi Tergugat dengan terpaksa atas kemauan saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar dan saksi pernah melihat bekas lebam di tubuh Penggugat akibat disakiti Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 hari setelah menikah;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, dan menunggu tergugat untuk kembali, atau berusaha mencarinya agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Tergugat Tahang, SE bin H. Nusu terhadap Penggugat Nirma, SH binti H. Ahmad;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum;

Subsider:

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA Kik



Dan/atau pun Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 [dua] orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) hari setelah pernikahan hingga sekarang atau sudah lebih dari dua tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah ataupun kabar kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya selama lebih dari 2 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya komunikasi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi hingga berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tahang, SE bin H. Nusu) terhadap Penggugat (Nirma, SH binti H. Ahmad);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1439 H, oleh kami **Ilman Hasjim, S.HI.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Ilmiyawanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Abu Rahman Baba, S.HI



Ketua Majelis

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H



Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----|---------------|--------------|-------------------|
| 1. | Pencatatan | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | ATK/Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 510.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| | Jumlah | : Rp. | 601.000,00 |

